

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang majemuk menyebabkan ketimpangan pendapatan. Ini merupakan masalah yang masih sulit diselesaikan. Akibatnya, terdapat sebagian masyarakat yang memiliki harta banyak dan barang berlebih (golongan kaya) dan tidak sedikit pula yang tidak memiliki harta dan tidak cukup membiayai kebutuhan hidupnya (golongan fakir dan miskin) (Setiariware,2013). Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Huda (2014), berbagai macam program dan solusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat namun, kemiskinan masih belum mengalami penurunan.

Islam juga mengatur hal-hal yang umum maupun yang bersifat detail dan sangat teknis. Untuk mengaplikasikan kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Islam memberikan sebuah media yang dikenal dengan sebutan “zakat”. Zakat adalah salah satu indikator yang tepat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, ketika orang membayar zakat tingkat pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dan sebaliknya, Sarea (2012). Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu menuntaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup.

Begitu pentingnya kedudukan zakat dalam islam, hal ini terlihat dari Allah menyebutkan zakat dan shalat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Salah satunya dalam QS.Al-Baqarah :43, yang artinya: “Dan laksanakanlah Shalat, tunaikanlah zakat..” Tradisi pelaksanaan zakat dikalangan muslimin Indonesia sebenarnya sudah sangat lama sebagai bagian penting dari kesempurnaan pengalaman ajaran Islam.

Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi zakat bagi kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat yang menempatkan kejujuran dan amanah sebagai asas utama pelaksanaannya menimbulkan kekhawatiran di kalangan para muzzaki. Kepercayaan muzzaki kepada Lembaga amil zakat masih rendah yang mana terdapat indikasi kekhawatiran dari masyarakat bahwa zakat yang diserahkan tidak sampai kepada yang berhak menerimanya. Faktor ketidakpercayaan muzzaki pada pengelolaan dana zakat pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia dikarenakan kurangnya transparansi pada Laporan Keuangan dan akuntabilitas dari pihak OPZ, serta tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut disalurkan melalui OPZ (LAZ/BAZ) dibandingkan dengan penyaluran secara langsung.

Jumlah dana zakat yang terkumpul secara nasional tahun 2010 sampai 2015 mengalami peningkatan. Namun, pertumbuhan tersebut tidak selalu meningkat di setiap tahunnya, seperti pada tahun 2013 dan 2015. Peningkatan pada tahun 2013 (19,31 persen ) lebih rendah daripada peningkatan di tahun 2012 (27,97 persen), begitu pula peningkatan pada tahun 2015 (10,62 persen). Meski demikian, setiap tahun selalu ada peningkatan jumlah dana zakat yang terkumpul (Outlook Zakat Indonesia, 2017:14)

Dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat agar berdaya guna dan berhasil guna diperlukan regulasi manajemen zakat yang terstruktur dengan baik untuk melakukan pengakuan dan pengukuran serta pencatatan. Tujuan pencatatan pengelolaan dana zakat adalah sebagai sarana akuntabilitas kepada muzakki , masyarakat umum serta pemerintah. Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan harus mudah dipahami oleh semua pengguna laporan. Maka dibutuhkan sebuah standar akuntansi pengelolaan zakat.

Hasil dari penelitian Nugraha dkk (2018) bahwa proses pelaksanaan akuntansi zakat di LAZ YDSF Jember sudah sesuai dengan PSAK 109. Namun, PSAK pedoman yang digunakan masih mengacu pada PSAK 109 yang direvisi pada tahun 2009.

Kemudian, hasil penelitian dari Anggraeni dkk (2016) menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bitung belum menerapkan Pencatatan Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK 109.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan UU peraturan zakat yang baru yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu UU No.23 Tahun 2011. Dalam pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas, dibutuhkan akuntansi zakat secara sederhana melakukan fungsi pencatatan dan pelaporan. Selain itu, akuntansi zakat berfungsi memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan efektif yang dipercayakan kepada organisasi atau Lembaga pengelola zakat sehingga diperlukan standarisasi pelaporan agar public dan pemerintah dapat melihat dan menilai kinerja tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, IAI mengeluarkan standar yang mengatur hal tersebut yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang akuntansi Zakat Infak dan Sedekah. Namun setelah PSAK 109 ini disahkan pada Oktober 2011 lalu, belum semua organisasi pengelola zakat mengaplikasikan secara keseluruhan isi dari PSAK ini.

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengambil judul **“Implementasi Akuntabilitas Dana Zakat Menurut Perspektif PSAK 109”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional?
2. Bagaimana Implementasi PSAK 109 di Badan Amil Zakat Nasional?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi PSAK 109 di Badan Amil Zakat Nasional.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan, diantaranya yaitu :

1. Bagi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang terkait dengan Implementasi PSAK 109 dan Akuntabilitas dana zakat serta sebagai bahan masukan untuk mendukung dasar teori penelitian yang sejenis dan relevan .

2. Bagi Praktisi

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai Akuntabilitas Dana zakat serta bagaimana

penerapan PSAK 109 sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang akuntabilitas dana zakat yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional. Sebagai bahan perbandingan penelitian yang telah ada sebagai bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian yang sejenis.

c. Bagi BAZNAS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan tolak ukur kinerja Badan Amil Zakat Nasional dalam penerapan dan kepatuhan kepada PSAK 109

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu dan informasi serta referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai implementasi akuntabilitas dana zakat dalam perspektif PSAK 109.